

**STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI CRYPTOCURRENCY DAN
CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY**

SKRIPSI



Oleh

SADRINA WINI

NIM: 18520045

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI CRYPTOCURRENCY DAN
CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

SADRINA WINI

NIM: 18520045

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI CRYPTOCURRENCY DAN
CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY
SKRIPSI

Oleh

SADRINA WINI

NIM: 18520045

Telah disetujui pada tanggal 10 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Kholilah, M.S.A

NIP 198707192019032010

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN
STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI CRYPTOCURRENCY DAN
CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY

SKRIPSI

Oleh

SADRINA WINI

NIM: 18520045

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Pada 28 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Sekretaris Penguji (Pembimbing)

Kholilah, M.S.A

NIP 198707192019032010

:()

2. Ketua Penguji

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP 197203222008012005

:()

3. Penguji Utama

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP 198702192019032009

:()



Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sadrina Wini

NIM : 18520045

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI KOMPARATIF AKUNTANSI CRYPTOCURRENCY DAN CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 Desember 2021

Hormat saya,



Sadrina Wini

NIM: 18520045

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi saya persembahkan untuk:

Ibu saya Heni Puspasari atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Terima kasih juga atas limpahan doa dan dukungan yang tiada hentinya.

Terima kasih yang tak terhingga untuk dosen pembimbing saya, Ibu Kholilah yang sepenuh hati memberikan nasehat, motivasi dan dukungan.

Terima kasih juga untuk sahabat saya Siti Maryam yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Dan terakhir untuk semua orang yang membantu dan menyayangi saya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada mereka semua.

HALAMAN MOTTO

Tiada yang dapat mengalahkan takdir selain doa

Maka jadilah apapun yang kamu mau dan percayalah kepada Tuhanmu

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Akuntansi Cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency**”

Menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, saran dan lainnya selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kholilah, M.S.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan ilmu, bimbingan, masukan dan kesabaran kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu tercinta dan terbaik, Ibu Heni Puspasari yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang serta senantiasa memberikan yang terbaik.
7. Sahabat saya Siti Maryam yang ikut andil dalam mengembangkan diri ini menjadi pribadi yang lebih baik, yang selalu memberikan dukungan, suka duka dan doa.
8. Teman-teman Akuntansi 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, doa, dan segalanya yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis juga berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih

Malang, 10 Desember 2021

Sadrina Wini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	24
2.2.1 Akuntansi Mata Uang Digital	24
2.2.1.1 Aset Tidak Berwujud	25
2.2.1.2 Aset Keuangan	25
2.2.1.3 Kas	26
2.2.1.4 Persediaan	26
2.2.2 Pengertian Uang dan Fungsinya	27
2.2.3 <i>Cryptocurrency</i>	28

2.2.3.1	Definisi <i>Cryptocurrency</i>	28
2.2.3.2	Bitcoin.....	29
2.2.3.3	<i>Blockchain</i>	31
2.2.4	<i>Central Bank Digital Rupiah</i>	32
2.2.5	<i>Cryptocurrency</i> dalam Aspek Hukum di Indonesia.....	33
2.2.6	<i>Cryptocurrency</i> dalam Aspek Syariat Islam	34
2.3	Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2	Lokasi Penelitian	37
3.3	Data dan Jenis Data	38
3.4	Teknik Pencarian Data	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data	43
3.7	Teknik Komparatif Data	43
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		45
4.1	Paparan Data	45
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.2.1	Kelayakan Mata Uang Digital Sebagai Uang	53
4.2.1.1	Mata Uang Digital dalam Aspek Uang	53
4.2.1.2	Mata Uang Digital dalam Aspek Ekonomi	55
4.2.1.3	Mata Uang Digital dalam Aspek Hukum.....	58
4.2.1.4	Mata Uang Digital dalam Aspek Syariat Islam.....	60
4.2.2	Karakteristik Mata Uang Digital	63
4.2.3	Akuntansi Mata Uang Digital	66
4.2.3.1	Kas dan Setara Kas	66
4.2.3.2	Mata Uang Asing	67
4.2.3.3	Instrumen Keuangan	68
4.2.3.4	Persediaan	68
4.2.3.5	Aset Tak Berwujud	69
BAB V PENUTUP		71

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Hasil Pencarian Data dan Akreditasnya	45
Tabel 4. 2 Kualitas Hasil Pencarian Data	48
Tabel 4. 3 Mata Uang Digital dalam Aspek Uang.....	54
Tabel 4. 4 Mata Uang Digital dalam Aspek Ekonomi	55
Tabel 4. 5 Karakteristik Mata Uang Digital.....	65
Tabel 4. 6 Pengakuan Akuntansi Cryptocurrency dan CBDC.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Respon Positif Bank Sentral terhadap CBDC Pada Tahun 2018-2021	2
Gambar 1. 2 Berita Digital Rupiah di Indonesia	5
Gambar 1. 3 Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2022.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 3. 1 Pencarian Kata Kunci pada Form Pencarian Google Cendikiawan	40
Gambar 3. 2 Merubah Rentang Waktu Literatur pada Google Cendikiawan	40
Gambar 3. 3 Mengklik Link yang Tersedia pada Google Cendikiawan.....	41
Gambar 3. 4 Pencarian Kata Kunci pada Form Pencarian.....	42
Gambar 3. 5 Mengubah Urutan Literatur berdasarkan tanggalnya.....	42
Gambar 4. 1 <i>Cryptocurrency Market Cap</i>	57
Gambar 4. 2 Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Berbagai Negara.....	59
Gambar 4. 3 Karakteristik Mata Uang Digital Menurut Bech dan Garrat (2017).....	64
Gambar 4. 4 Transaksi Harian Bitcoin Melalui Jaringan	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti	78
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	80

ABSTRAK

Sadrina Wini. 2021, SKRIPSI. Judul: “Studi Komparatif Akuntansi Cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency”

Pembimbing : Kholilah, M.S.A

Kata Kunci : Cryptocurrency, CBDC, Pengakuan dan Akuntansi

Mata uang digital merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang masih diperdebatkan kelayakannya sebagai uang. Begitu pula dengan pengakuan akuntansinya, hingga saat ini masih belum ada standar akuntansi yang dapat memberi pedoman. Kini mata uang digital dibagi menjadi dua yaitu *cryptocurrency* dan *central bank digital currency* (CBDC). Maka demi itu, perlu adanya penelitian yang dapat membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelayakan mata uang digital sebagai uang, mengungkapkan perbedaan serta persamaan karakteristik dan akuntansinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul “Studi Komparatif Akuntansi Cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency”.

Terdapat perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu. Maka demi itu, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan *literature review* untuk memberikan kesimpulan atas perbedaan pendapat tersebut. Data kualitatif dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian, data tersebut diolah melalui lima tahap yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian data, penganalisisan, penelaahan dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *cryptocurrency* diakui sebagai *good money* yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai uang sedangkan CBDC diakui sebagai uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. CBDC memiliki sebagian besar karakteristik *cryptocurrency*. Perbedaan kedua mata uang tersebut terletak pada pengendali, legalitas, kestabilan nilai, keterikatan dengan variabel makro dan aksesibilitasnya. Dalam akuntansinya, *cryptocurrency* dapat diakui sebagai aset tak berwujud dan persediaan karena tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran. Disisi lain, CBDC diakui sebagai persediaan, instrumen keuangan serta kas dan setara kas. Dalam aktivitas bisnis internasional, mata uang digital dari negara yang melegalkannya dapat diakui sebagai mata uang asing. Kesimpulannya adalah kelayakan mata uang digital sebagai uang mempengaruhi pengakuan akuntansinya sehingga terdapat perbedaan antara pengakuan akuntansi *cryptocurrency* dan CBDC. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas mengenai perkembangan mata uang digital, implementasi akuntansi mata uang digital pada suatu entitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

ABSTRACT

Sadrina Wini. 2021, THESIS. Title: “Comparative Study of Cryptocurrency Accounting and Central Bank Digital Currency”

Advisor : Kholilah, MSA

Keywords : Cryptocurrency, CBDC, Recognition and Accounting

Digital currency is an innovation in the field of finance that is still being debated about its feasibility as money. Likewise with the accounting recognition, until now there is still no accounting standard that can provide guidance. Now digital currency is divided into two, namely cryptocurrency and central bank digital currency (CBDC). Therefore, there is a need for research that can help in overcoming this problem. The purpose of this study is to determine the feasibility of digital currency as money, to reveal the differences and similarities of its characteristics and accounting. Based on this background, this research is entitled "Comparative Study of Cryptocurrency Accounting and Central Bank Digital Currency".

There are differences of opinion in previous research. So for that, This qualitative research uses a literature review approach to provide conclusions on these differences of opinion. Qualitative data were collected using library research techniques. Then, the data is processed through five stages, namely data collection, data classification, analysis, review and drawing conclusions.

Based on the analysis results show that cryptocurrency is recognized as good money which cannot perform its function as money while CBDC is recognized as money and can be used as a means of payment in Indonesia. CBDCs have most of the characteristics of cryptocurrencies. The difference between the two currencies lies in control, legality, value stability, attachment to macro variables and accessibility. In its accounting, cryptocurrencies can be recognized as intangible assets and inventories because they do not have legality as a means of payment. On the other hand, CBDC is recognized as inventories, financial instruments and cash and cash equivalents. In international business activities, digital currency from countries that legalize it can be recognized as foreign currency. The conclusion is that the feasibility of digital currency as money affects its accounting recognition so that there is a difference between cryptocurrency accounting recognition and CBDC. In further research, it is recommended to discuss the development of digital currency, the implementation of digital currency accounting in an entity and its impact on the economy.

نبذة مختصرة

صدرينا ويني. ٢٠٢١، أطروحة. العنوان: "دراسة مقارنة لمحاسبة العملة المشفرة والعملية الرقمية للبنك المركزي"

مستشار : خايلة ، الفصحى

الكلمات الدالة : Cryptocurrency، CBDC والاعتراف والمحاسبة

العملية الرقمية هي ابتكار في مجال التمويل لا يزال قيد المناقشة حول جدواها كأموال. وبالمثل مع الاعتراف المحاسبي ، حتى الآن لا يوجد معيار محاسبي يمكنه تقديم التوجيه. يتم الآن تقسيم العملية الرقمية إلى قسمين ، وهما العملة المشفرة والعملية الرقمية للبنك المركزي (CBDC). لذلك ، هناك حاجة للبحث الذي يمكن أن يساعد في التغلب على هذه المشكلة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد جدوى العملية الرقمية كأموال ، للكشف عن الاختلافات والتشابهات في خصائصها ومحاسبتها. بناءً على هذه الخلفية ، فإن هذا البحث بعنوان "دراسة مقارنة لمحاسبة العملة المشفرة والعملية الرقمية للبنك المركزي".

هناك اختلافات في الرأي في البحث السابق. لذلك ، يستخدم هذا البحث النوعي نهج مراجعة الأدبيات لتقديم استنتاجات حول هذه الاختلافات في الرأي. تم جمع البيانات النوعية باستخدام تقنيات البحث في المكتبات. بعد ذلك ، تتم معالجة البيانات من خلال خمس مراحل ، وهي جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ومراجعتها واستخلاص النتائج.

بناءً على نتائج التحليل ، يتم التعرف على العملة المشفرة كأموال جيدة لا يمكنها أداء وظيفتها كأموال بينما يتم التعرف على العملية الرقمية للبنك المركزي كأموال ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع في إندونيسيا. تتمتع عملات البنوك المركزية الرقمية بمعظم خصائص العملات المشفرة. يكمن الاختلاف بين العمليتين في التحكم والشرعية واستقرار القيمة والتعلق بالمتغيرات الكلية وإمكانية الوصول. في حساباتها ، يمكن التعرف على العملات المشفرة كأصول ومخزونات غير ملموسة لأنها لا تتمتع بالشرعية كوسيلة للدفع. من ناحية أخرى ، يتم الاعتراف بالعملات الرقمية على أنها مخزون وأدوات مالية ونقد وما يعادله. في الأنشطة التجارية الدولية ، يمكن التعرف على العملة الرقمية من البلدان التي تقننها كعملة أجنبية. الاستنتاج هو أن جدوى العملية الرقمية كأموال تؤثر على الاعتراف المحاسبي بحيث يكون هناك فرق بين التعرف المحاسبي على العملة المشفرة و CBDC. في مزيد من البحث ، يوصى بمناقشة تطوير العملة الرقمية ، وتنفيذ محاسبة العملة الرقمية في كيان ما وتأثيرها على الاقتصاد.

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi pada tahun 2008 menjadi awal mula terciptanya *cryptocurrency* yang pertama yaitu Bitcoin (Sundqvist et al., 2019). Satoshi Nakamoto, menciptakan Bitcoin sebagai alat pembayaran independen yang dikendalikan oleh teknologi *Crypto*, yang kini telah disempurnakan menjadi teknologi *Blockchain*, untuk mencegah pengendalian terpusat (Wibisono, 2021; Brukhanskyi dan Spilnyk, 2019). Berbeda dengan mata uang tradisional yang dikendalikan oleh bank sentral, dengan teknologi *blockchain*, segala transaksi Bitcoin berada dalam jaringan *peer-to-peer* yang langsung terhubung dengan para pengguna sehingga Bitcoin tidak memerlukan pihak ketiga sebagai pengendali pusat (Cadizza dan Yusandy, 2021; Anush et al., 2021).

Blockchain adalah buku besar yang menyimpan segala transaksi *cryptocurrency* yang telah diverifikasi (Wibisono, 2021). Berdasarkan penelitian Wijaya (2021), dengan menggunakan teknologi *blockchain*, biaya transaksi menggunakan Bitcoin jauh lebih terjangkau. Selain itu, transaksi menggunakan Bitcoin juga lebih efisien, karena dalam transaksinya para pengguna terhubung langsung melalui jaringan *peer-to-peer* sehingga tidak ada pihak ketiga yang menjadi pusat kendali (Cadizza dan Yusandy, 2021). Keunikan-keunikan tersebut yang menarik perhatian dunia terhadap *cryptocurrency* dan banyak penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan teknologi *blockchain* sehingga keunikan tersebut dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti dalam bidang perpajakan, politik dan lain-lainnya.

Dalam ekonomi digital, *blockchain* dapat digunakan sebagai pondasi digitalisasi uang bank sentral. Berdasarkan laporan Cœuré dan Loh (2018) terdapat respon positif yang kian meningkat dari bank sentral dunia untuk membuat *cryptocurrency* yang dikelola bank sentral dengan mengembangkan teknologi *blockchain*. Maka, untuk menanggapi ketertarikan tersebut, pada bulan Maret tahun 2018 Bank for International Settlements (BIS) membuat laporan yang memberikan analisis awal mengenai potensi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran, stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Berbeda dengan *cryptocurrency* yang tidak dikelola oleh siapapun, CBDC adalah mata uang digital yang dibuat dan diedarkan oleh bank sentral.

Gambar 1. 1
Respon Positif Bank Sentral terhadap *Central Bank Digital Currency* Pada Tahun 2018-2021



Sumber: Bank for International Settlements (2021)

Berdasarkan Coin Dance, dari 257 negara terdapat 107 negara yang melegalkan Bitcoin, 7 negara yang melegalkan Bitcoin secara terbatas, 7 negara yang tidak melegalkan Bitcoin, dan 29 negara netral. Berdasarkan klasifikasinya, terdapat 52 negara yang melegalkan Bitcoin sebagai mata uang (*currency*) seperti Brunei Darussalam dan Singapore. Adapun 9 negara yang melegalkan Bitcoin sebagai properti (*property*) seperti Argentina dan Australia sedangkan Indonesia merupakan salah satu dari 23 negara yang melegalkan Bitcoin sebagai komoditi (*commodity*). Negara-negara seperti Austria, Kanada, Jerman dan Filipina melegalkan Bitcoin sebagai *barter good* sedangkan British Virgin Islands, French Guiana, dan Libyan Arab Jamahiriya melegalkan Bitcoin sebagai uang (*money*).

Adapun negara-negara yang tidak melegalkan Bitcoin sebagai mata uang (*currency*) seperti Afghanistan dan Algeria sedangkan negara yang melarang dan menolak *cryptocurrency* dengan tegas, salah satunya adalah China. Berdasarkan Sajidin (2021) banyak negara yang menolak *cryptocurrency* dan lebih memilih untuk menciptakan mata uang digital yang dapat digunakan dalam otoritasnya masing-masing. Meningkatnya pengguna *cryptocurrency* dikhawatirkan akan menggeser mata uang bank sentral. Sebagian besar negara melarang *cryptocurrency* karena dapat digunakan dalam transaksi ilegal seperti pendanaan teroris, jual-beli narkoba dan sebagainya. Disisi lain, negara yang melegalkan *cryptocurrency* sebagai mata uang karena melihat potensi teknologi blockchain di masa depan.

Terdapat pendapat dari beberapa ekonom dunia yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat memenuhi definisi uang. Disisi lain, Menurut Wibowo (2018) dalam Wijaya, (2021) *cryptocurrency* telah memenuhi apa yang diperlukan

sebagai mata uang, dan menyarankan pemerintah untuk merencanakan regulasinya sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia. Berdasarkan Abu-Bakar (2017), para ulama seperti Mufti Agung Mesir berpendapat bahwa *cryptocurrency haram* karena beberapa alasan yang salah satunya adalah tidak memiliki wujud fisik. Disisi lain, menurut Pusat fatwa seminari Islam Afrika Selatan berpendapat bahwa Bitcoin memenuhi definisi *mal* dan uang. Kelayakan mata uang digital sebagai uang masih diperdebatkan oleh para ekonom dan ulama dunia.

Berdasarkan pernyataan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (2019), *cryptocurrency* diakui sebagai komoditi bukan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia bahkan melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Dalam aspek syariat Islam, keputusan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 mengenai *cryptocurrency* adalah *haram* sebagai mata uang. Adapun Fatwa NU Jatim yang mengharamkan *cryptocurrency* sebagai komoditi karena tidak memiliki wujud fisik. Selain itu, Muhammadiyah tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan hukum *cryptocurrency* karena masih melihat potensi adanya digital Rupiah dan mengawasi arah perkembangan *cryptocurrency*.

Adapun fakta bahwa kemungkinan besar mata uang digital adalah alat pembayaran masa depan yang menggantikan mata uang tradisional (Wijaya, 2021). Oleh karena itu, Bank Indonesia mulai tertarik dengan potensi *cryptocurrency* di masa yang akan datang dan mulai mempertimbangkan perencanaan *central bank digital currency* di Indonesia sebagai alat pembayaran karena rendahnya biaya dan keefisiensian dalam bertransaksi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya rencana pengembangan digital Rupiah sebagai mata uang digital legal di Indonesia oleh Bank Indonesia. Berita

ini mendapat antusias masyarakat karena digital Rupiah memiliki legalitas jelas yang tidak dimiliki oleh *cryptocurrency* (Nuraliati dan Azwari, 2018).

Gambar 1. 2
Berita Digital Rupiah di Indonesia




Sumber: CNBC Indonesia & Katadata (2021)

Meski *cryptocurrency* haram namun perkembangan mata uang digital ini tidak dapat dihindari. Berdasarkan Coinvestasi, terdapat 14 *Startup Blockchain* di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu *exchange* yang terdiri dari Indodax, Luno, Rekeningku, Coinone, dan Tokocrypto. Adapun pada *blockchain project* terdiri dari IDRT (Rupiah Token), HARA, Playgame, Lyfe, dan Vexanium. Selain itu ada juga *platform mining* yang terdiri dari Unicooin Mining dan Honest Mining. Sebagai pusat edukasi teknologi *blockchain* terdiri dari Indonesia Blockchain Academy dan Blockchain Innovation Center. Perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan pedoman akuntansi yang jelas untuk mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi *cryptocurrency* dan pelaporan keuangannya.

Pentingnya menemukan solusi yang tepat dalam pengungkapan akuntansi *cryptocurrency*, yaitu kurangnya definisi resmi untuk mengidentifikasi

cryptocurrency. Standar akuntansi saat ini dirasa kurang cukup memberi pedoman. Berdasarkan Stancheva-Todorova (2020), perusahaan kesulitan dalam memberi informasi yang handal dan dapat dipahami karena rumitnya transaksi tersebut. Pengguna laporan keuangan juga kesulitan dalam memahami informasi yang diungkapkan karena kurangnya pengetahuan mengenai *cryptocurrency*. Selain itu, mencari pengungkapan akuntansi CBDC juga tidak kalah penting karena bank sentral Indonesia telah merencanakan digitalisasi sistem pembayaran dan pagedaran uang untuk tahun 2022.

Gambar 1.3
Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2022



Sumber: Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pada bulan Juni tahun 2019, IFRS Interpretation Committee (IFRS IC) menerbitkan informasi mengenai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan transaksi

mata uang digital, yaitu kas, instrumen keuangan, aset tak berwujud dan persediaan. Berdasarkan karakteristik *cryptocurrency*, pengakuan sebagai aset tak berwujud yang telah diatur dalam IAS 38, lebih sesuai karena *cryptocurrency* yang tidak memiliki bentuk fisik. Namun, ketika *cryptocurrency* disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa maka IAS 2 tentang persediaan akan berlaku. Dalam pengukuran kepemilikannya, *cryptocurrency* dapat menggunakan perhitungan metode nilai wajar yang telah diatur dalam IFRS 13. Selain pengungkapan, terdapat informasi bahwa entitas diharuskan untuk mengungkapkan informasi tambahan yang relevan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan definisi digital rupiah yang merupakan bentuk digital dari uang legal yang dikelola bank sentral, maka dapat diketahui bahwa digital Rupiah dapat diperlakukan sebagai instrumen keuangan seperti yang diatur dalam IAS 32 (IFRS IC, 2019). Pada pengakuan awalnya dapat menggunakan perhitungan nilai wajar atau biaya yang diamortisasi. Sama seperti mata uang asing, digital rupiah juga mengalami perubahan nilai yang disebabkan jumlah permintaan dan penawaran. Maka untuk pencatatan penurunan nilai dapat menggunakan *expected losses*. Menurut IFRS 7, entitas diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang relevan untuk membantu pengguna memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perbedaan karakteristik kedua mata uang tersebut yang menyebabkan perbedaan perlakuan dalam praktik akuntansinya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Nuraliati dan Azwari (2018) dan Sundqvist et al., (2019). Pada penelitian terdahulu terdapat keterbatasan mengenai kurangnya kelayakan mata uang digital sebagai alat

pembayaran dan masih adanya pro-kontra dalam akuntansi *cryptocurrency*. Selain itu, pada penelitian tersebut masih belum menyinggung CBDC yang merupakan bentuk baru dari *cryptocurrency*. Penelitian ini juga menggunakan penelitian Bech and Garratt (2017) dan Bank for International Settlements (2021) sebagai pondasi penelitian ini untuk mencari akuntansi yang sesuai dengan mata uang digital serta membandingkannya agar pembaca dapat mengetahui perbedaan karakteristik dan akuntansi antara kedua mata uang digital tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perbedaan pengakuan akuntansi mata uang digital. Berdasarkan *Statista Digital Market Outlook for Fintech* dalam grahanurdin.com, diketahui bahwa transaksi digital dalam lingkup global meningkat hingga 27,6%. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diketahui bahwa besar potensi mata uang digital sebagai alat pembayaran dimasa depan. Mata uang digital dibagi menjadi dua macam yaitu *cryptocurrency* dan *central bank digital currency* yang memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut akan berpengaruh pada perlakuan akuntansi yang penting dan menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah Studi Komparatif Antara *Cryptocurrency* dan *Central Bank Digital Currency*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana kelayakan mata uang digital sebagai uang?

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*?
3. Bagaimana akuntansi yang sesuai untuk *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri atas:

1. Mengetahui kelayakan mata uang digital sebagai uang;
2. Mengungkapkan perbedaan dan persamaan antara *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*;
3. Mengungkapkan dan membandingkan akuntansi yang sesuai untuk *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*;

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan pembaca memahami perkembangan mata uang digital dan akuntansinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Masyarakat dan perusahaan

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan pengetahuan mengenai perkembangan mata uang digital dan akuntansinya serta dapat dipraktikan oleh masyarakat.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan mengenai legalitas mata uang digital dan kebijakan akuntansi yang sesuai untuk praktikmya.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini meneliti tentang mata uang digital yang sedang berkembang yaitu, *cryptocurrency* dan *central bank digital currency* beserta akuntansinya, yang diharapkan akan membantu penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman diantara lain:

Tabel 2. 1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Wijaya (2021)	Cryptocurrency- Illusion vs Solution.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai instrumen keuangan, persediaan dan aset tak berwujud.
Rohman (2021)	Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia.	Metode kualitatif pendekatan yuridis normatif.	Pemerintah Indonesia melegalkan <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas dan melarangnya sebagai uang.

Marliyah (2021)	Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).	Metode kualitatif pendekatan deskriptif.	<i>Cryptocurrency</i> merupakan <i>good money</i> .
Anush et al. (2021)	Comparative and informative characteristic of the legal regulation of the blockchain and cryptocurrency: State and prospects.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> dapat diakui sebagai uang karena memenuhi 5 fungsi uang.
Rahmah dan Jannah (2021)	Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> haram karena ada unsur <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .
Selcuk dan Kaya (2021)	A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective.	Metode kualitatif.	Para ahli dan Ulama sebagian besar mengharamkan <i>cryptocurrency</i> .

Cadizza dan Yusandy (2021)	Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju.	Metode kualitatif.	Indonesia melegalkan sebagai komoditas.
Abdou et al. (2021)	Current Accounting Practices For bitcoins.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai investasi non keuangan, persediaan dan aset tak berwujud.
Remlein (2021)	Accounting Challenges for Sustainability and Innovations.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai aset tak berwujud dan persediaan.
Makurin (2021)	Cryptocurrency As an Object in Accounting.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai aset tak berwujud.
Bank for International Settlements (2021)	Central Bank Digital Currencies: User Need and Adoption.	Metode kualitatif.	CBDC didesain berdasarkan kebutuhan penggunaanya.
Vanani dan Suselo (2021)	Analisis Legal Tender Uang	Metode kualitatif	CBDC dilegalkan sebagai alat pembayaran

	Digital Bank Sentral Indonesia.	pendekatan deskriptif.	dan <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas.
Stancheva- Todorova (2020)	Accounting for Cryptocurrencies– Some Unanswered Questions and Unresolved.	Metode kualitatif pendekatan metode interpretif dan kritis.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai aset tak berwujud.
Pelucio- Grecco et al. (2020)	Accounting for bitcoins in light of IFRS and tax aspects.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> dapat diakui sebagai mata uang jika dilegalkan. Akuntansinya yaitu instrumen keuangan dan aset tak berwujud.
Polas et al. (2020)	Is Bitcoin Halal or Haram in The Islamic Banking and Finance? An Overview.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> haram sebagai mata uang.
Sokolenko et al. (2019)	Cryptocurrency: economic essence and features of accounting.	Metode analisis sistem dengan pendekatan definisi konsep.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai mata uang asing.

Hartley (2019)	Financial Reporting of Cryptocurrency.	Metode kualitatif.	Setiap klasifikasi akuntansi memiliki pro dan kontra.
Foy (2019)	Financial Accounting Classification of Cryptocurrency.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai aset tak berwujud dan properti.
Ovsyuk (2019)	Legal and Accounting Support for Operations with Cryptocurrency in The Conditions of Innovative Approaches to Doing Business.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai instrumen keuangan dan investasi.
Procházka (2018)	Accounting For Bitcoin and Other Cryptocurrencies Under IFRS: A Comparison and Assessment of Competing Models.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai persediaan, aset tak berwujud dan <i>lease/right-to-use</i> .

Yatsyk (2018)	Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> dapat diakui sebagai aset tak berwujud berdasarkan IFRS.
Ausop dan Aulia (2018)	Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.	Metode kualitatif.	Legalitas <i>cryptocurrency</i> sebagai mata uang adalah legal jika didukung oleh bank sentral, penggunaan <i>blockchain halal, haram</i> sebagai alat investasi, <i>haram</i> digunakan dalam aktifitas bisnis.
Nizar (2018)	Kontroversi Mata Uang Digital.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> tidak layak sebagai uang karena tidak memenuhi seluruh fungsi uang.
Nuraliati dan Azwari (2018)	Akuntansi Untuk Cryptocurrency.	Metode kualitatif.	<i>Cryptocurrency</i> diakui sebagai aset tak berwujud.
Abu-Bakar (2018)	Shariah analysis of bitcoin,	Metode kualitatif.	Para ahli dan ulama memiliki pendapat yang

	cryptocurrency, and blockchain.		berbeda mengenai <i>halal</i> dan <i>haram</i> <i>cryptocurrency</i> .
Benoît dan Loh (2018).	Central Bank Digital Currency.	Metode kualitatif.	Adanya prospek CBDC dalam aspek pembayaran, kebijakan moneter dan stabilitas keuangan di masa depan.
Bech dan Garratt (2017)	Central Bank Cryptocurrency.	Metode kualitatif.	CBDC merupakan pengembangan lanjutan dari <i>cryptocurrency</i> yang memiliki seluruh karakteristik <i>cryptocurrency</i> kecuali tidak memiliki legalitas.

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Wijaya (2021)	Membahas tentang perlakuan	Hanya membahas tentang perlakuan	Membahas tentang perlakuan akuntansi

	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	<i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Rohman (2021)	Membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Abdou at al. (2021)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Marliyah (2021)	Membahas tentang <i>cryptocurrency</i> sebagai uang.	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Anush et al. (2021)	Membahas tentang <i>cryptocurrency</i> sebagai uang.	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi

			<i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Rahmah dan Jannah (2021)	Membahas tentang pandangan syariat Islam terhadap <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Selcuk dan Kaya (2021)	Membahas tentang pandangan syariat Islam terhadap <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Cadizza dan Yusandy (2021)	Membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Abdou et al. (2021)	Membahas tentang perlakuan	Hanya membahas tentang perlakuan	Membahas tentang perlakuan akuntansi

	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	<i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Remlein (2021)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Makurin (2021)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Bank for International Settlements (2021)	Membahas tentang CBDC.	Hanya membahas tentang desain CBDC.	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital</i> <i>currency.</i>
Vanani dan Suselo (2021)	Membahas tentang legalitas CBDC.	Hanya membahas tentang legalitas CBDC.	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan

			<i>central bank digital currency.</i>
Stancheva-Todorova (2020)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Pelucio-Grecco et al. (2020)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Polas et al. (2020)	Membahas tentang pandangan syariat Islam terhadap <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Sokolenko et al. (2019)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>

Harley (2019)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Foy (2019)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Ovsyuk (2019)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Procházka (2018)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> .	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency</i> .
Yatsyk (2018)	Membahas tentang perlakuan	Hanya membahas tentang perlakuan	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan

	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	<i>central bank digital currency.</i>
Ausop dan Aulia (2018)	Membahas tentang pandangan syariat Islam terhadap <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Nizar (2018)	Membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Nuraliati dan Azwari (2018)	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Abu-Bakar (2018)	Membahas tentang pandangan syariat Islam terhadap <i>cryptocurrency.</i>	Hanya membahas tentang legalitas <i>cryptocurrency.</i>	Membahas tentang legalitas dan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan

			<i>central bank digital currency.</i>
Benoît dan Loh (2018).	Membahas tentang CBDC.	Hanya membahas tentang desain CBDC.	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>
Bech dan Garratt (2017)	Membahas tentang CBDC.	Hanya membahas tentang desain CBDC.	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>cryptocurrency</i> dan <i>central bank digital currency.</i>

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mata uang digital yang terdiri dari pengakuan akuntansi berdasarkan IFRS Interpretations Committee, pengertian uang dan fungsinya, pengertian mata uang digital dan legalitasnya dalam aspek hukum dan syariat Islam.

2.2.1 Akuntansi Mata Uang Digital

Berdasarkan pernyataan IFRS Interpretations Committee (2019), perlakuan akuntansi yang sesuai untuk mata uang digital adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Aset Tidak Berwujud

Definisi aset tak berwujud berdasarkan IAS 38 adalah aset yang memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan pengukurannya dapat diandalkan. Masa manfaat aset tak berwujud tidak terbatas dan dapat direview setiap tanggal pelaporan keuangan. Semua aset tidak berwujud dapat diperlakukan sesuai IAS 38, kecuali sebagai berikut:

1. Berada dalam ruang lingkup standar lain
2. Dapat diperlakukan sebagai instrumen keuangan berdasarkan IAS 32
3. Pengukuran dan pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi
4. Pengeluaran pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam dan sumber daya non-regeneratif yang serupa

Maka dalam menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan mata uang digital, perlu memahami karakteristik pada uang tersebut. Apakah mata uang digital tersebut dapat diberlakukan sebagai aset tak berwujud atau standar lainnya.

2.2.1.2 Aset Keuangan

Berdasarkan IAS 32, definisi aset keuangan adalah aset yang berupa kas, instrumen ekuitas dari entitas lain, kontrak hak dalam penerimaan kas atau aset keuangan lain dari suatu entitas, kontrak hak untuk pertukaran aset keuangan atau kewajiban keuangan dari suatu entitas dalam keadaan tertentu dan kontrak tertentu yang akan atau mungkin disajikan dalam instrumen ekuitas entitas tersebut. Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa perlakuan sebagai aset keuangan akan berlaku jika mata

uang digital dapat digunakan sebagai baik itu kas maupun instrumen ekuitas dari entitas lain.

2.2.1.3 Kas

Menurut Berentsen dan Schair (2018), pada umumnya kas memiliki bentuk fisik baik itu berupa kepingan logam hingga catatan. Adapun definisi kas berdasarkan IAS 32 tentang Instrumen keuangan yaitu dapat digunakan sebagai alat pembayaran baik itu barang maupun jasa dan alat moneter untuk menentukan harga suatu barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa kas merupakan dasar untuk mengukur dan mengakui suatu transaksi dalam laporan keuangan. Pelakuan sebagai kas pada mata uang digital biasanya disesuaikan dengan legalitasnya pada suatu negara karena sesuai dengan definisi tersebut bahwa kas juga merupakan alat moneter.

2.2.1.4 Persediaan

Berdasarkan IAS 32, definisi persediaan adalah suatu aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dapat berupa barang dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan dapat berbentuk bahan atau perlengkapan/supplies yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selisih pembelian persediaan yang menggunakan valuta asing dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan. Pada neraca, persediaan disajikan sebesar nilai rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Sedangkan akun pendapatan lain-lain untuk klasifikasi kerugian yang

timbul dan *recovery* kerugian. Perhitungannya dapat menggunakan metode yang FIFO atau *Average*.

2.2.2 Pengertian Uang dan Fungsinya

Uang yang dikenal secara umum adalah uang kertas dan uang logam yang diedarkan dan dikendalikan oleh Bank Sentral untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang legal. Namun menurut Mishkin (2011) dalam Nizar (2018) pengertian tersebut merupakan definisi sempit jika dilihat dari pandangan para ekonom. Secara luas, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran baik itu barang atau jasa maupun hutang. Menurut Sajidin (2021) syarat uang terdiri dari, dapat dibawa kemana saja, tahan lama, dapat menjadi bagian yang lebih kecil, dikelola oleh bank sentral, memiliki nilai yang stabil dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, uang dapat diidentifikasi berdasarkan fungsinya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Alat penyimpan nilai yaitu uang sebagai tempat penyimpan nilai yang menjaga nilai tetap sama sehingga nilai pada uang tidak akan hilang ataupun menyusut;
2. Alat pengukur nilai yaitu uang sebagai dasar dalam pengukuran dan pengakuan barang atau jasa dalam bertransaksi;
3. Alat pertukaran yaitu uang sebagai alat pengganti sistem barter sehingga dalam pembayaran barang atau jasa lebih mudah dan efisien.

2.2.3 *Cryptocurrency*

Mata uang digital dibagi menjadi 2 yaitu *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*. Berikut kajian teori mengenai *cryptocurrency*:

2.2.3.1 Definisi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dikendalikan oleh teknologi *Cryptography* (Hartley, 2019). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penamaan “*cryptocurrency*” berasal dari nama teknologi yang digunakan, yaitu “*cryptography*” dan bahasa Inggris dari mata uang, yaitu “*currency*” (Nuraliati dan Azwari, 2018; Huda dan Hambali, 2020). Satoshi Nakamoto menciptakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran independen yang tidak dikendalikan pemerintah sebagai pihak ketiga dan tidak mengharapkan *cryptocurrency* sebagai mata uang baru (Brukhanskyi dan Spilnyk, 2019). Lagipula, kurang tepat jika mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai pengganti uang karena karakteristiknya yang tidak memiliki legalitas (Drobyazko et al., 2019).

Menurut Juels dan Rahman (2017) dalam Sokolenko et al. (2019) *cryptocurrency* dapat didefinisikan sebagai uang elektronik berdasarkan kriteria, sebagai berikut:

1. Media elektronik sebagai penyimpan nilai;
2. Jumlah nilai uang yang diterbitkan penerbit tetap setelah dana tersebut diterima; dan
3. Dapat diterima sebagai sarana pembayaran.

Namun pada penelitiannya, Gainsbury dan Blaszczynski (2017) dalam Sokolenko et al. (2019) berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak dapat didefinisikan sebagai uang elektronik karena tidak memiliki nilai ril dan tidak memiliki penjaminan apapun. Berdasarkan peraturan Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menjelaskan bahwa *virtual currency* tidak sama dengan uang elektronik. *Virtual currency* merupakan uang digital yang dapat diperoleh dari aktivitas penambangan, pembelian dan pemberian sebagai hadiah. Adapun perbedaan pendapat lain dalam mendefinisikan *cryptocurrency*, yaitu sebagai pembayaran istimewa dalam jaringan dan moneter baru (Makurin, 2021).

2.2.3.2 Bitcoin

Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diciptakan pada 2008 dan baru di publikasikan pada tahun 2009 (Sundqvist et al., 2019). Satoshi Nakamoto, menciptakan Bitcoin karena hilangnya kepercayaan kepada sistem keuangan yang dikendalikan pemerintah (Cadizza dan Yusandy, 2021). Oleh karena itu, Bitcoin diciptakan dengan teknologi *blockchain* agar tidak ada siapapun, baik itu perorangan maupun pemerintahan yang mengendalikannya (Nuraliati dan Azwari, 2018). Dalam menjaga nilainya dari inflasi yang dapat menggoyahkan ekonomi di masa yang akan datang, Bitcoin hanya diciptakan sebanyak 21 juta keping (Cadizza dan Yusandy, 2021). Meski begitu, Bitcoin tetap mengalami perubahan nilai yang ekstrim dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Bitcoin sebagai alat pembayaran (Hartley, 2019).

Berdasarkan penelitian Syamsiah (2007) Bitcoin memiliki 4 macam mekanisme transaksi, sebagai berikut:

1. Penambangan (*mining*)

Berbeda dengan mata uang tradisional yang nilainya dijamin dan dikendalikan oleh bank sentral, Bitcoin menggunakan penambangan sebagai penjamin nilainya. Penambangan adalah proses perhitungan algoritma rumit yang dapat dilakukan oleh semua pengguna dengan teknologi atau perangkat lunak dan akan diberikan imbalan berupa Bitcoin atas partisipasinya.

2. Pertukaran (*exchange*)

Untuk mendapatkan Bitcoin selain melalui penambangan, pengguna bisa menukarkan mata uang tradisional dengan Bitcoin melalui *vending machine* seperti menggunakan mesin ATM. Pertukaran bisa juga dengan mengunjungi PT Bitcoin Indonesia.

3. Perdagangan (*commerce*)

Transaksi ini sejalan dengan tujuan pencipta Bitcoin, yaitu Satoshi Nakamoto, yang menciptakan Bitcoin untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran (Wibisono, 2021). Di Indonesia telah tersedia lebih dari 3000 *merchant*, dimana pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli menggunakan Bitcoin.

4. Investasi (*Investment*)

Nilai Bitcoin yang meningkat tiap tahun menjadi daya tarik investor untuk melakukan Investasi. Faktanya, nilai Bitcoin meningkat kurang lebih 90 kali lipat

hanya dalam satu tahun. Hal ini adalah penyebab mengapa Bitcoin sebagai alat investasi lebih menarik dibandingkan dengan fungsi lainnya.

2.2.3.3 *Blockchain*

Blockchain merupakan bentuk sempurna teknologi *cryptography* yang telah mengubah struktur dan operasi sistem moneter (Nakamoto, 2008). Selain berperan sebagai penyimpanan data base, *blockchain* juga memiliki peran penting, yaitu sebagai buku besar seluruh transaksi *cryptocurrency* yang telah diverifikasi menggunakan sistem *peer-to-peer* yang telah tersambung dengan seluruh pengguna *cryptocurrency* (Ausop dan Aulia, 2018; Anush et al., 2021). Menurut penelitian Wijaya (2021) *blockchain* memiliki fitur unggulan, sebagai berikut:

1. Tidak adanya perhitungan ganda karena sistem *blockchain* akan menolaknya;
2. Biaya pembukuan yang rendah karena semua dilakukan oleh sistem *blockchain*;
3. Biaya penambangan yang rendah karena yang diperlukan hanyalah perangkat lunak dan koneksi;
4. Adanya kesempatan yang sama untuk memiliki Bitcoin dengan mudah melalui penambangan; dan
5. Program transaksi yang menggunakan anonimitas sehingga kerahasiaan dalam bertransaksi dapat terjaga.

Adapun kendala *blockchain* yang dapat dijabarkan, sebagai berikut (Stancheva-Todorova, 2020; Wijaya, 2021):

1. Sejak GPU Hanyecz berjalan, kesempatan yang sama dalam mendapatkan Bitcoin telah tiada karena kesempatan hanya untuk pemilik teknologi canggih;
2. Biaya penambangan menjadi mahal karena penambang dituntut untuk memiliki perangkat lunak dengan spesifikasi tinggi agar dapat bersaing dengan yang lain;
3. Banyaknya teknologi yang canggih saat ini juga membuka kesempatan para peretas dalam menjalankan aksi buruknya; dan
4. Program anonimitas pada transaksi *cryptocurrency* juga berisiko digunakan untuk transaksi ilegal seperti jual-beli narkoba, terorisme dan sebagainya.

2.2.4 *Central Bank Digital Rupiah*

Berdasarkan laporan Bank for International Settlements (2017; 2018), *Central Bank Digital Currency* hanyalah penamaan untuk mata uang digital yang dikelola bank sentral, bukan istilah yang telah ditentukan. Awalnya, nama mata uang digital yang dikelola bank sentral adalah *Central Bank Cryptocurrency* (CBCC) pada tahun 2017 lalu dirubah menjadi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai mana tertuang pada laporan BIS tahun 2018. Mata uang yang masih dalam perencanaan ini merupakan inovasi baru dalam keuangan bank sentral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan alat penyimpan nilai. Meski belum memiliki definisi yang jelas, dapat digambarkan bahwa CBDC merupakan uang bank sentral berbentuk digital yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang legal.

Berdasarkan pernyataan Nasir Zubairi selaku CEO The Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) dalam presentasi Deloitte (2020), CBDC menjanjikan keunggulan yang lebih baik dalam kecepatan, keterjangkauan biaya dan keefisienan transaksi pembayaran baik itu domestik maupun lintas batas. Selain itu, CBDC juga menawarkan keamanan terbaik dan rendahnya risiko fraud dalam menggunakan teknologi *blockchain*. Keunggulan-keunggulan tersebut tidak jauh berbeda dengan *cryptocurrency* karena keduanya menggunakan teknologi yang sama yaitu *blockchain*. *Blockchain* merupakan pondasi utama mata uang digital maka wajar jika terdapat beberapa persamaan.

2.2.5 *Cryptocurrency* dalam Aspek Hukum di Indonesia

Berdasarkan Cadizza dan Yusandy (2021), informasi No:16/6/DKOM, menyatakan bahwa Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap resiko kepemilikan/penggunaan Bitcoin dan melarang penggunaan Bitcoin dan *cryptocurrency* lain sebagai alat pembayaran karena tidak sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang yang legal di Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Mata Uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dan warga Indonesia wajib mengindahkannya seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Mata uang dan akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), yaitu pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2.2.6 *Cryptocurrency* dalam Aspek Syariat Islam

Menurut Shaykh Usmani dalam Abu-Bakar (2017) menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran, alat penyimpanan nilai dan alat pengukur nilai. Adapun Adiwarmar Karim dalam Marliyah (2021) yang berpendapat uang dalam Islam itu selalu mengalir dan tidak hanya berkumpul di suatu tempat, konsep ini disebut dengan *flow concept*. Berdasarkan penelitian Fitriyani (2020) dan Ausop dan Aulia (2018) penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi bisnis dan investasi dihukumi *haram* karena adanya unsur *gharar* dan *maysir*. Al Quran segala sesuatu yang memiliki unsur *gharar* dan *maysir* itu *haram*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Ma’idah: 90)

Adapula Al-Hadist yang mengharamkan transaksi *gharar*, yaitu:


نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* melarang jual beli *hashat* dan jual beli *gharar*.” (Hadits shahih riwayat Muslim nomor 1513)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerang konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual Perlakuan Akuntansi atas *Cryptocurrency* dan *Central Bank Digital Currency*.



Sumber: Data dikelola oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Carmines dan Zeller (2006) dalam Pohan (2016), pada umumnya penelitian kualitatif juga disebut dengan studi kasus dan data yang diperoleh berbentuk verbal dan tidak menggunakan teknik statistik untuk menganalisisnya. Pendekatan penelitian menggunakan *literature review* yang kegiatannya dimulai dengan mencari data secara kepustakaan, mengklasifikasi data yang didapat untuk mempermudah dalam menganalisisnya dan akan dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data tersebut. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data dari standar akuntansi dan pendapat lain yang mendukung, karakteristik mata uang digital baik itu *cryptocurrency* maupun CBDC dan legalitas kedua mata uang tersebut di Indonesia.

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tempat penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Menurut Fowler (2004) dalam Pohan (2016), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memperoleh data dari literatur atau kepustakaan pada hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku dan berbagai karya dari bidang ekonomi, hukum dan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Berdasarkan apa yang diteliti, penelitian ini meneliti tentang fenomena yang terjadi dalam skala nasional, maka dapat

disimpulkan bahwa penelitian ini berlokasi di Indonesia. Fenomena mata uang digital merupakan fenomena dalam lingkup global, namun penelitian ini fokus pada lingkup nasional.

3.3 Data dan Jenis Data

Berdasarkan sifatnya dalam pohan (2016), jenis data penelitian ini adalah data kualitatif karena data yang diperoleh berbentuk verbal dan tidak memerlukan teknik statistik untuk menganalisisnya. Pada umumnya data kualitatif adalah data yang memberi kajian dan pengetahuan lebih dalam dan luas mengenai objek yang diteliti. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku dan berbagai karya dari bidang ekonomi, hukum dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa sumber penelitian ini adalah sumber data sekunder

3.4 Teknik Pencarian Data

Teknik pencarian data menggunakan Google Cendikiawan yang dapat diakses pada <https://scholar.google.com> dan beberapa situs lainnya. Google Cendikiawan mempermudah pencarian literatur yang diperlukan untuk penelitian ini. Kriteria literatur yang diperlukan adalah literatur yang dipublikasi pada tahun 2017-2021 dan memiliki hubungan dengan mata uang digital. Berdasarkan kriteria tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kualitas literatur sebagai berikut:

P1. Apakah literatur dipublikasi pada tahun 2017-2021?

P2. Apakah literatur membahas tentang kelayakan mata uang digital sebagai uang?

P3. Apakah literatur membahas tentang karakteristik mata uang digital?

P4. Apakah literatur membahas tentang akuntansi mata uang digital?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan (✓) jika literatur memiliki kualitas yang diperlukan dan (✗) jika sebaliknya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pohan (2016), teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini memperoleh datanya dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap data sekunder seperti hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku dan berbagai karya dari bidang ekonomi, hukum dan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh akan diklasifikasi, dianalisisi dan akan dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data melalui Google Cendikiawan sebagai berikut:

1. Mengunjungi Google Cendikiawan yang dapat diakses pada <https://scholar.google.com>;
2. Menggunakan form pencarian untuk mencari kata kunci “legalitas mata uang digital”, “mata uang digital menurut pandangan Islam”, serta “akuntansi mata uang digital” dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris;


Gambar 3. 1 Pencarian Kata Kunci pada Form Pencarian Google Cendekiawan



Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

3. Merubah rentang waktu yang ada di bagian kiri menjadi 2017-2021;


Gambar 3. 2 Merubah Rentang Waktu Literatur pada Google Cendekiawan



Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

4. Meng-klik link yang telah tersedia di bagian kanan. Pada umumnya hanya literatur dengan akses terbuka yang memiliki link tersebut.

Gambar 3. 3
Mengklik Link yang Tersedia di bagian kanan pada Google Cendekiawan




Sumber: Data dikelola oleh peneliti

Pencarian data juga dilakukan pada situs Bank for International Settlements untuk memperoleh data mengenai central bank digital currency (CBDC), berikut langkah-langkahnya:

1. Mengunjungi situs Bank for International Settlements yang dapat diakses pada <https://www.bis.org>;
2. Menggunakan form pencarian untuk mencari kata kunci “CBDC”;


Gambar 3. 4
Pencarian Kata Kunci pada Form Pencarian



Sumber: Data dikelola oleh peneliti

3. Mengubah urutan literatur berdasarkan tanggalnya untuk mempermudah memperoleh data terbaru. Cara dengan meng-klik “sort by” lalu mengubahnya menjadi “date” dan

Gambar 3. 5
Mengubah Urutan Literatur berdasarkan tanggalnya



Sumber: Data dikelola oleh peneliti

4. Langkah terakhir adalah meng-klik data yang diinginkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis berdasarkan pohan (2016) adalah cara peneliti dalam mengelolah data, yang dengan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa kasus dari fenomena mata uang digital sehingga tidak memerlukan teknik statistik. Maka, analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis kualitatif (Februadi, 2021). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data sekunder dengan teknik kepustakaan,
2. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sehingga mudah dalam menganalisisnya,
3. Dari data tersebut, akan dilakukan analisis untuk menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan *cryptocurrency* dan *central bank digital currency* dan membandingkannya,
4. Melakukan telaah untuk memahami karakteristik mata uang digital dan perlakuan akuntansinya,
5. Langkah terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

3.7 Teknik Komparatif Data

Penelitian ini membahas tentang mata uang digital yang terdiri dari *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*. Kedua mata uang digital tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dilakukan perbandingan. Keduanya akan dibandingkan berdasarkan kelayakannya sebagai uang dalam aspek uang, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek syariat Islam. Selain itu, penelitian ini akan menentukan dan membandingkan akuntansi kedua mata uang digital tersebut. Teknik komparatif data bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara *cryptocurrency* dan *central bank digital currency*.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

Terdapat 27 penelitian hasil pencarian data melalui Google Cendikiawan yang dipublikasi pada tahun 2017-2021, berhubungan dengan mata uang digital dan relevan dengan penelitian ini.

Tabel 4. 1
Hasil Pencarian Data dan Akreditasinya

No	Nama dan Tahun	Tipe	Indeks	Akr.
1	Wijaya (2021)	<i>Turkish Journal of Computer and Mathematics Education</i> Vol.12 No.8 (2021),589-595	Scopus	Q4
2	Rohman (2021)	Jurnal Supremasi Vol.11 No.2 (2021) Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum	Sinta Indonesia	S5
3	Marliyah (2021)	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol.22 No.2 (2021)	Sinta Indonesia	S5
4	Anush et al. (2021)	<i>Annals of the Romanian Society for Cell Biology</i> Vol.25 Issue 3 (2021)	Scopus	Q4

5	Rahmah dan Jannah (2021)	<i>Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam</i> Vol.4 No.2 (2021)	Google Scholar	-
6	Selcuk dan Kaya (2021)	<i>Turkish Journal of Islamic Economics</i> Vol.8 No.1 (2021)	Google Scholars	-
7	Cadizza dan Yusandy (2021)	Jurnal Hukum dan Keadilan “MEDIASI” Vol.8 No.2 (2021)	Google Scholar & Garuda	-
8	Abdou et al. (2021)	<i>Science Journal for Commercial Research</i> Vol.1 Page 1-25 (2021)	Google Scholar	-
9	Remlein (2021)	Buku	Google Scholar	-
10	Makurin (2021)	<i>Publishing House “Baltija Publishing”</i>	Google Scholar	-
11	Bank for International Settlements (2021)	Bank for International Settlements Paper	-	-
12	Vanani dan Suselo (2021)	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE) Vol.6 No.3 (2021)	Sinta Indonesia	S5
13	Stancheva- Todorova (2020)	<i>Year Book of Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Faculty of</i>	Scopus	Q4

		<i>Economics and Business Administration</i> , Vol. 19.		
14	Pelucio-Grecco et al. (2020)	<i>Revista Contabilidade & Finanças</i> Vol.31 No.83 (2020)	Scopus	Q3
15	Polas et al. (2020)	<i>Journal of Economics, Business and Market Research (JEBMR)</i> Vol.1 No.2 (2020)	Index Copernicus & Google Scholar	-
16	Sokolenko et al. (2019)	<i>Academy of Accounting and Financial Studies Journal</i> Vol.23 Special Issue 2 (2019)	Scopus	Q4
17	Hartley (2019)	<i>Honors Theses</i> University of Tennessee	Google Scholar	-
18	Foy (2019)	<i>A Senior Thesis</i> Liberty University	Google Scholar	-
19	Ovsyuk (2019)	-	Google Scholar	-
20	Procházka (2018)	<i>The International Journal of Digital Accounting Research</i> Vol.18 (2018)	Google Scholar	-
21	Yatsyk (2018)	<i>European Journal of Economics and Management</i> Vol.4 No.6 (2018).	Scopus	Q2

22	Ausop dan Aulia (2018)	Jurnal Socioteknologi Vol.17 No.1	Google Scholar	-
23	Nizar (2018)	Munich Personal RePEc <i>Archive Paper</i>	Google Scholar	-
24	Nuraliati dan Azwari (2018)	<i>I-Finance</i> Vol.4 No.2 (2018) Jurnal Raden Fatah	Google Scholar	-
25	Abu-Bakar (2018)	<i>Blossom Finance Working Paper</i>	Google Scholar	-
26	Benoît dan Loh (2018).	Bank for International Settlements Paper	-	-
27	Morten dan Garratt (2017)	Bank for International Settlements Paper	-	-
S: Sinta, predikat untuk literatur yang terindex Sinta Indonesia				
Q: Quartile, predikat untuk literatur yang terindex Scopus				

Sumber: Data dikelola oleh peneliti

Berdasarkan hasil pencarian data maka dapat diketahui kualitas setiap literatur sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Kualitas Hasil Pencarian Data

Penulis	Judul	Tahun	P1	CC	CBDC
---------	-------	-------	----	----	------

				P2	P3	P4	P2	P3	P4
Wijaya	Cryptocurrency- Illusion vs Solution.	2021	✓	x	✓	✓	x	x	x
Rohman	Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia.	2021	✓	✓	x	x	x	x	x
Marliyah	Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).	2021	✓	✓	x	x	x	x	x
Anush et al.	Comparative and informative characteristic of the legal regulation of the blockchain and cryptocurrency: State and prospects.	2021	✓	✓	x	x	x	x	x
Rahmah dan Jannah	Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram.	2021	✓	✓	x	x	x	x	x

Selcuk dan Kaya	A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective.	2021	✓	✓	x	x	x	x	x
Cadizza dan Yusandy	Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju.	2021	✓	✓	x	x	x	x	x
Abdou et al.	Current Accounting Practices For bitcoins.	2021	✓	x	x	✓	x	x	x
Remlein	Accounting Challenges for Sustainability and Innovations.	2021	✓	x	x	✓	x	x	x
Makurin	Cryptocurrency As an Object in Accounting.	2021	✓	x	x	✓	x	x	x
Bank for International Settlements	Central Bank Digital Currencies: User Need and Adoption.	2021	✓	x	x	x	x	✓	x
Vanani dan Suselo	Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia.	2021	✓	✓	x	x	✓	x	x

Stancheva-Todorova	Accounting for Cryptocurrencies– Some Unanswered Questions and Unresolved.	2020	✓	x	x	✓	x	x	x
Pelucio-Grecco et al.	Accounting for bitcoins in light of IFRS and tax aspects.	2020	✓	x	✓	✓	x	x	x
Polas et al.	Is Bitcoin Halal or Haram in The Islamic Banking and Finance? An Overview.	2020	✓	✓	x	x	x	x	x
Sokolenko et al.	Cryptocurrency: economic essence and features of accounting.	2019	✓	x	x	✓	x	x	x
Hartley	Financial Reporting of Cryptocurrency.	2019	✓	x	x	✓	x	x	x
Foy	Financial Accounting Classification of Cryptocurrency.	2019	✓	x	x	✓	x	x	x
Ovsyuk	Legal and Accounting Support for Operations with Cryptocurrency in	2019	✓	x	x	✓	x	x	x

	The Conditions of Innovative Approaches to Doing Business.									
Procházka	Accounting For Bitcoin and Other Cryptocurrencies Under IFRS: A Comparison and Assessment of Competing Models.	2018	✓	✓	x	✓	x	x	x	
Yatsyk	Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS.	2018	✓	x	x	✓	x	x	x	
Ausop dan Aulia	Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.	2018	✓	✓	x	x	x	x	x	
Nizar	Kontroversi Mata Uang Digital.	2018	✓	✓	x	x	x	x	x	
Nuraliati dan Azwari	Akuntansi Untuk Cryptocurrency.	2018	✓	✓	x	✓	x	x	x	

Abu-Bakar	Shariah analysis of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain.	2018	✓	✓	x	x	x	x	x
Benoît dan Loh	Central Bank Digital Currency.	2018	✓	x	x	x	x	✓	x
Bech dan Garratt	Central Bank Cryptocurrency.	2017	✓	x	✓	x	x	✓	x
<p><i>CC: Cryptocurrency, CBDC: Central Bank Digital Currency</i></p> <p>P1. Apakah literatur dipublikasi pada tahun 2017-2021?</p> <p>P2. Apakah literatur membahas tentang kelayakan mata uang digital sebagai uang?</p> <p>P3. Apakah literatur membahas tentang karakteristik mata uang digital?</p> <p>P4. Apakah literatur membahas tentang akuntansi mata uang digital?</p>									

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kelayakan Mata Uang Digital Sebagai Uang

Kelayakan mata uang digital sebagai uang dilihat dalam berbagai aspek yaitu aspek uang, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek syariat Islam.

4.2.1.1 Mata Uang Digital dalam Aspek Uang

Dalam aspek uang, mata uang digital dapat dilihat berdasarkan syarat uang. syarat uang terdiri dari tahan lama, homogen, dapat diterima, suplai yang terbatas, dapat

dibagi, nilai intrinsik dan nilai yang stabil. Berikut adalah hasil analisis dari beberapa literatur mengenai mata uang digital dalam aspek uang:

Tabel 4. 3
Mata Uang Digital dalam Aspek Uang

Syarat Uang	Uang Fiat	CC	CBDC
Tahan lama	Ya	Ya	Ya
Homogen	Ya	Ya	Ya
Dapat diterima	Ya	Ya	Ya
Suplai terbatas	Ya	Ya	Ya
Dapat dibagi	Ya	Ya	Ya
Nilai intrinsik	Tidak	Tidak	Tidak
Nilai stabil	Ya	Tidak	Ya

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

Berdasarkan Rohman (2021) menyatakan bahwa kurang tepat jika *cryptocurrency* didefinisikan sebagai uang. *Cryptocurrency* memiliki karakteristik tidak didukung oleh otoritas pemerintah manapun sehingga nilainya tidak stabil. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat uang. Disisi lain Marliyah (2021) berpendapat bahwa meskipun nilainya tidak stabil, *cryptocurrency* merupakan *good money* karena memenuhi lima dari tujuh syarat uang. Sama halnya seperti mata uang fiat, *cryptocurrency* juga tidak memiliki nilai intrinsik. Pendapat ini didukung oleh Danella et al. (2015), Meera (2018) dan Yuneline (2019) yang juga menyatakan *cryptocurrency* dapat diakui

sebagai uang karena memenuhi lima syarat uang. Berdasarkan pendapat para peneliti dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* dapat diterima sebagai uang.

Berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC didukung oleh otoritas pemerintah yaitu bank sentral. Pada penelitian Vanani dan Suselo (2021) menyatakan bahwa CBDC memiliki seluruh syarat uang karena pada dasarnya CBDC merupakan bentuk digital dari uang yang dikelola oleh bank sentral. Perbedaan utama antara uang fiat dan CBDC adalah bentuknya. Seperti yang diketahui bahwa mata uang fiat memiliki wujud dalam bentuk kertas, logam dan lainnya. Disisi lain, mata uang digital tidak memiliki wujud dan tidak dapat disentuh. Berdasarkan pendapat para peneliti dapat disimpulkan bahwa mata uang digital, baik itu *cryptocurrency* maupun CBDC layak sebagai uang dalam aspek uang.

4.2.1.2 Mata Uang Digital dalam Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, segala sesuatu yang diakui sebagai uang harus memenuhi fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari dapat digunakan sebagai alat pertukaran, alat penyimpanan nilai dan alat pengukur nilai. Pada pembahasan ini akan dibahas satu-persatu mengenai pendapat peneliti atas *cryptocurrency* pada setiap fungsinya. Berikut adalah hasil analisis dari beberapa literatur mengenai mata uang digital dalam aspek ekonomi:

Tabel 4. 4
Mata Uang Digital dalam Aspek Ekonomi

Fungsi Uang	Uang Fiat	CC	CBDC
Alat Pertukaran	Ya	Tidak	Ya
Alat Penyimpanan Nilai	Ya	Ya	Ya
Alat Pengukur nilai	Ya	Ya	Ya

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

Fungsi pertama yaitu mata uang digital sebagai *alat pertukaran*. Menurut Nizar (2018) terdapat tiga alasan menolak mata uang digital sebagai alat tukar yaitu pertama, hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang didukung oleh jaringan internet sehingga penggunaanya tidak dapat menjangkau secara luas. Kedua, transaksinya sebagai alat pembayaran sangat sedikit. Ketiga, kemungkinan besar dapat digunakan dalam aktifitas ilegal.

Disisi lain, Vanani dan suselo (2021) menyanggah pendapat pertama dengan menyatakan bahwa prinsip *cryptocurrecny* sama seperti *e-money* yaitu hanya dapat digunakan oleh pengguna yang didukung jaringan internet. Perbedaan antara keduanya adalah *e-money* dilegalkan sebagai alat pembayaran sedangkan *cryptocurrency* sebagai komoditas. Hal tersebut tidak dapat menyanggah pendapat Nizar (2018) sehingga dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* sebagai alat pertukaran ditolak.

Berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC merupakan bentuk digital dari mata uang bank sentral. CBDC memiliki legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia. Selain itu, CBDC dirancang untuk dapat diakses secara universal baik itu *offline* dan *online*. Pernyataan tersebut menyanggah pendapat pertama dan kedua Nizar (2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa CBDC dapat digunakan sebagai alat pertukaran.

Fungsi kedua yaitu mata uang digital sebagai *alat penyimpanan*. Menurut Nizar (2018) mata uang digital sebagai alat penyimpanan nilai ditolak karena suplainya terbatas. Hal ini berdampak pada volume perdagangan yang menyebabkan perubahan nilai yang tinggi. Selaras dengan pendapat tersebut, Marliyah (2021) menambahkan bahwa investasi *cryptocurrency* berisiko tinggi. Selain itu, penyebab utama perubahan nilai yang tinggi pada *cryptocurrency* karena tidak didukung oleh otoritas manapun.

Disisi lain, menurut McCabe (1989) dan Ram et al. (2016) dalam Procházka (2018) *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk investasi dan memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Meskipun perubahan nilainya tinggi, investasi *cryptocurrency* menarik para investor karena adanya peningkatan yang signifikan pada *market cap*-nya di setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka *cryptocurrency* diterima sebagai alat penyimpan nilai.

Gambar 4. 1
Cryptocurrency Market Cap



Sumber: Coin Dance

Berdasarkan Marliyah (2021) dapat diketahui bahwa perubahan nilai yang tinggi disebabkan karena tidak didukung oleh otoritas manapun. Pendapat tersebut tidak sesuai dengan CBDC yang dikelola oleh bank sentral. Oleh karena itu, perubahan nilai CBDC lebih stabil dibandingkan dengan *cryptocurrency*. Hal tersebut menyanggah pendapat Nizar (2018) dan Marliyah (2021). Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa CBDC dapat digunakan sebagai alat penyimpan nilai.

Fungsi terakhir yaitu alat pengukur nilai. Menurut Nizar (2018) fungsi sebagai *alat pengukur nilai* ditolak karena perubahan nilai yang tinggi tidak dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa. Pendapat tersebut disanggah oleh Anush et al. (2021) dan Marliyah (2021) yang menyatakan bahwa pengguna dapat mengukur dan menyatakan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan mata uang digital. Berdasarkan penjelasan tersebut maka mata uang digital diterima sebagai alat pengukur nilai.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai uang karena tidak dapat digunakan sebagai alat pertukaran. Masalah utama *cryptocurrency* ditolak sebagai uang karena perubahan nilainya yang tinggi. Hal ini terjadi karena *cryptocurrency* tidak memiliki legalitas. Disisi lain, CBDC dapat diterima sebagai uang karena memiliki legalitas sehingga nilainya lebih stabil. Maka demi itu CBDC dapat digunakan sebagai alat pertukaran dan memenuhi semua fungsi uang.

4.2.1.3 Mata Uang Digital dalam Aspek Hukum

Berdasarkan Coin Dance, legalitas Bitcoin dibagi menjadi empat yaitu dilarang, legal terbatas, legal, dan tidak diketahui legalitasnya. Pemerintah Algeria melarang *cryptocurrency* karena tidak didukung oleh sesuatu yang memiliki wujud fisik. Adapun China yang merupakan negara yang melarang keras segala aktifitas *cryptocurrency* dalam otoritasnya. Kedua negara tersebut merupakan negara yang melarang *cryptocurrency*.

Disisi lain, Jepang melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan mengakui aset *crypto* dalam kategori pendapatan lain-lain. Selaras dengan Jepang, Ireland melegalkan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual dengan tarif pajak berbeda untuk beberapa kasus. Adapun, Rusia melegalkan *Cryptocurrency* secara terbatas dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Selain itu ada beberapa negara seperti Pakistan yang belum diketahui legalitas *cryptocurrency*-nya.

Gambar 4. 2
Legalitas *Cryptocurrency* di Berbagai Negara



Sumber: Coin Dance

Menurut Vanani dan Suselo (2021), Cadizza dan Yusandy (2021), Marliyah (2021), serta Rahmah dan Jannah (2021) menyatakan Indonesia merupakan negara yang melegalkan terbatas *cryptocurrency* sebagai komoditas dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin dan *cryptocurrency* lain sebagai alat pembayaran karena tidak sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang yang legal di Indonesia.

Cryptocurrency didefinisikan sebagai aset digital yang diperdagangkan oleh Kementerian Perdagangan. Selaras dengan pendapat tersebut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melegalkan *cryptocurrency* sebagai komoditas dan melarang sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan beberapa lembaga pemerintah yang telah disebutkan diatas, Otoritas Jasa Keuangan memilih netral dan lebih mengawasi lembaga keuangan yang ada dalam naungannya.

Berdasarkan pendapat para peneliti dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* legal sebagai komoditas bukan sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai uang meskipun merupakan *good money* karena pemerintah Indonesia tidak mendukung legalitasnya. Hal ini berbeda dengan CBDC yang dilegalkan sebagai alat pembayaran sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai uang di Indonesia.

4.2.1.4 Mata Uang Digital dalam Aspek Syariat Islam

Pada pembahasan ini lebih fokus kepada pendapat ulama mengenai *cryptocurrency*. Hal ini sebabkan karena belum adanya literatur mengenai CBDC

dalam aspek syariat Islam. Pendapat dari berbagai ulama dianalisis, ditelaah dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hasil dari penyesuaian tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk menarik kesimpulan mengenai CBDC dalam aspek syariat Islam.

Menurut Marliyah (2021) *Cryptocurrency halal* karena tidak terikat dengan inflasi, hutang dan riba. Satoshi nakamoto menciptakan Bitcoin dengan suplai yang terbatas sehingga mata uang digital ini tidak terikat dengan inflasi. Adapun menurut Nizar (2018) menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dibayar menggunakan kartu kredit sehingga *cryptocurrency* tidak terikat dengan hutang. Selain itu, *cryptocurrency* tidak terikat dengan *riba* karena tidak dikelola oleh bank.

Menurut Abu-Bakar (2017) sebagian para ulama seperti Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan meng*halalkan cryptocurrency* karena memenuhi definisi uang. Pertama, diakui sebagai barang yang bernilai oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu wilayah. Kedua, *cryptocurrency* diterima sebagai alat pembayaran oleh sebagian besar masyarakat. Ketiga, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat penyimpanan nilai dan alat pengukur nilai.

Pendapat kedua bertentangan dengan fakta bahwa masyarakat di suatu negara dapat menerima *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran jika pemerintah melegalkannya. Pendapat ketiga berhubungan dengan fungsi uang maka selain dapat digunakan sebagai alat penyimpanan nilai dan alat pengukur nilai, uang harus memiliki legalitas dari pemerintah sebagai alat pertukaran. Berdasarkan penjelasan tersebut

dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* tidak sesuai dengan definisi uang karena tidak memiliki legalitas dari pemerintah Indonesia.

Menurut Rahmah dan Jannah (2021), *cryptocurrency* tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki wujud fisik. Oleh karena itu, para ulama khawatir *cryptocurrency* akan digunakan dalam aktifitas ilegal. Selain itu, para pengguna menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat spekulasi untuk memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat seperti berjudi (*maysir*). Oleh karena itu, *cryptocurrency* dihukumi *haram* karena adanya unsur *gharar* dan *maysir*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* dihukumi *haram* karena tidak sesuai dengan definisi uang serta memiliki unsur *gharar* dan *maysir*. Hal tersebut selaras dengan keputusan MUI yang mengharamkan *cryptocurrency* sebagai uang karena bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia tahun 2015 nomor 17 dan Undang-undang tahun 2011 nomor 7. Adapun Nadhatul Ulama Jawa Timur mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan komoditas karena tidak memiliki wujud fisik.

Berdasarkan pendapat para ulama Indonesia dalam memberi keputusan maka dapat diketahui bahwa MUI mengharamkan *cryptocurrency* karena bertentangan dengan peraturan mengenai mata uang yang dilegalkan di Indonesia. Berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC dibuat dan dikendalikan oleh bank sentral sehingga ciri-cirinya disesuaikan dengan peraturan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan MUI, CBDC dapat dihukumi *halal* sebagai alat pembayaran.

NU Jatim meng*haramkan cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan komoditas karena tidak memiliki wujud fisik. CBDC dan *cryptocurrency* memiliki persamaan yaitu wujudnya berbentuk digital dan tidak memiliki wujud fisik yang dapat disentuh seperti uang fiat dan komoditas pada umumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa menurut pandangan NU Jatim, CBDC dapat dihukumi *haram* sebagai alat pembayaran dan komoditas.


4.2.2 Karakteristik Mata Uang Digital

Menurut Pelucio-Grecco et al. (2020) *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang terdiri dari transaksi dicatat dalam buku besar digital, desentralisasi, tidak memiliki legalitas, berwujud digital, mudah ditransfer, harga berbeda pada setiap bursa, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat digunakan untuk berspekulasi, dapat digunakan sebagai alat penyimpanan nilai, dapat diproduksi (*Mining*), perubahan nilai tinggi, suplai terbatas, tidak memiliki nilai instrinsik, tidak terikat dengan variabel ekonomi makro, dapat diperdagangkan dalam aktifitas bisnis umum, dapat diakui sebagai mata uang atau hak kontraktual dalam penerimaan nilai uang yang telah ditentukan, dapat diakui sebagai aset yang diproduksi, dapat diserupakan dengan persediaan dan dapat digunakan dalam bertransaksi.

Adapun perbedaan dan persamaan CBDC dan *cryptocurrency* berdasarkan Bech dan Garrat (2017). Karakteristik mata uang digital diklasifikasikan menjadi empat bagian utama. Pertama, klasifikasi berdasarkan legalitasnya yaitu didukung oleh bank sentral dan non-bank sentral. Kedua, klasifikasi berdasarkan bentuknya yang terdiri

dari elektronik dan non-elektronik. Ketiga, berdasarkan aksesibilitasnya yaitu memiliki akses universal dan akses terbatas. Keempat, berdasarkan sistemnya yang menggunakan *peer-to-peer* atau *non-peer-to-peer*. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan kedua mata uang digital tersebut adalah CBDC dikelola oleh bank sentral sedangkan *cryptocurrency* tidak dikelola oleh siapapun. Selain itu, CBDC memiliki akses universal sedangkan *cryptocurrency* hanya dapat diakses secara *online*.

Gambar 4.3
Karakteristik Mata Uang Digital Menurut Bech dan Garrat (2017)



Sumber: Bank for International Settlements (2021)

Berdasarkan pendapat para peneliti dapat diketahui bahwa CBDC memiliki sebagian besar karakteristik *cryptocurrency*. Terdapat beberapa perbedaan CBDC dengan *cryptocurrency*. Pertama, berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC dikendalikan oleh bank sentral. Kedua, CBDC dilegalkan sebagai alat pembayaran sedangkan *cryptocurrency* dilegalkan sebagai komoditas. Ketiga, perubahan nilai CBDC lebih stabil karena nilainya dijamin oleh bank sentral, hal ini berbeda dengan *cryptocurrency* yang memiliki perubahan nilai yang tinggi. Keempat. Berbeda dengan dengan *cryptocurrency*, CBDC terikat dengan ekonomi makro karena CBDC dikendalikan oleh otoritas pemerintah di suatu negara. Kelima, CBDC dapat diakses secara universal baik itu *online* maupun *offline*. Selain perbedaan tersebut, CBDC dan *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama.

Tabel 4. 5
Karakteristik Mata Uang Digital

Karakteristik	CC	CBDC
Menggunakan teknologi buku besar publik	Ya	Ya
Desentralisasi	Ya	Ya
Didukung pemerintah	Tidak	Ya
Berwujud digital	Ya	Ya
Mudah ditransfer	Ya	Ya
Harga berbeda setiap bursa	Ya	Ya
Alat pembayaran	Tidak	Ya
Ada spekulasi	Ya	Ya
Alat penyimpanan nilai	Ya	Ya
Dapat diproduksi	Ya	Ya

Perubahan nilai tinggi	Ya	Tidak
Suplai terbatas/Langkah	Ya	Ya
Nilai Intrinsik	Tidak	Tidak
Terikat ekonomi makro	Tidak	Ya
Diperdagangkan dalam aktifitas bisnis biasa	Ya	Ya
Diterima sebagai uang atau kontrak hak nilai	Tidak	Ya
Dapat diakui sebagai aset yang diproduksi	Ya	Ya
Dapat diakui sebagai persediaan	Ya	Ya
Dapat digunakan dalam bertransaksi	Ya	Ya
Akses universal	Tidak	Ya
<i>Peer-to-peer</i>	Ya	Ya

Sumber: Data dikelolah oleh peneliti

4.2.3 Akuntansi Mata Uang Digital

Akuntansi mata uang digital terdiri dari kas dan setara kas, mata uang asing, instrumen keuangan, persediaan, dan aset tak berwujud.

4.2.3.1 Kas dan Setara Kas

Menurut Hartley (2019) *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai *medium exchange*. Disisi lain, *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai kas dan setara kas karena tidak memiliki legalitas. Hal ini selaras dengan larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Adapun menurut Stancheva-Todorova (2020) dan Remlein (2021), yang menambahkan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai kas dan setara kas karena adanya spekulasi *future capital gain*, nilai yang tidak stabil, tidak dapat ditukar sebagai kas sewaktu-waktu, dan tidak

bisa didepositkan sebagai tabungan. Berdasarkan pendapat para peneliti dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diungkapkan sebagai kas dan setara kas.

Disisi lain, CBDC yang dapat diakui sebagai kas dan setara kas karena memiliki legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia. Legalitasnya sebagai alat pembayaran di Indonesia akan berdampak positif pada perubahan nilai yang lebih stabil. Prinsip CBDC serupa dengan *e-money* yang dapat digunakan langsung dalam bentuk digital karena menggunakan satuan mata uang yang sama yaitu Rupiah. Berbeda dengan *cryptocurrency* yang memiliki satuan mata uang seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Maka demi itu, dalam transaksinya perlu ditukarkan dalam satuan Rupiah. Berdasarkan Bank for Internasional Settlements menyatakan bahwa CBDC dirancang dapat digunakan seperti uang yang dapat disimpan sebagai tabungan.

4.2.3.2 Mata Uang Asing

Cryptocurrency hanya dilegalkan sebagai komoditas di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat negara-negara yang melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran seperti Jepang dan Singapura. *Cryptocurrency* yang berasal dari negara tersebut dapat diakui sebagai mata uang asing dalam aktifitas bisnis internasional. Dalam aktifitas yang sama, CBDC negara lain dapat diakui sebagai mata uang asing. Hal ini serupa dengan valuta asing yang pengukuran nilainya dapat menggunakan nilai saat transaksi tersebut dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, *cryptocurrency* dan CBDC negara lain dapat diakui sebagai mata uang asing dalam aktivitas bisnis internasional.

4.2.3.3 Instrumen Keuangan


Menurut Ovsyuk (2019) *cryptocurrency* tidak dapat didefinisikan sebagai kas namun dapat didefinisikan sebagai *financial exchange*. Bertentangan dengan pendapat tersebut, menurut Stancheva-Todorova (2020) dan Abdou (2021) *cryptocurrency* tidak dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan, baik dalam bentuk instrumen ekuitas maupun kontrak untuk menerima kas. Selain itu, *cryptocurrency* tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Ovsyuk (2019) dan memperkuat bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diungkapkan sebagai instrumen keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai instrumen keuangan. Berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC dapat diakui sebagai instrumen keuangan karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

4.2.3.4 Persediaan

Menurut Remlein (2021) *cryptocurrency* dapat diakui sebagai persediaan karena persediaan tidak memerlukan bentuk fisik, biaya konversi relevan dengan produksi atau penambangan, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dapat digunakan *broker-trader* dan *cryptocurrency* diproduksi melalui penambangan. Disisi lain, menurut Stancheva-Todorova (2020) *cryptocurrency* tidak dapat diakui persediaan karena tidak memiliki perdagangan. Berdasarkan Coin Dance, *cryptocurrency* memiliki transaksi harian melalui jaringan. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan yang

signifikan, transaksi ini membuktikan adanya perdagangan *cryptocurrency*. Berdasarkan penjelasan tersebut, *cryptocurrency* dapat diakui sebagai persediaan. Selain itu, CBDC juga diakui sebagai persediaan karena dapat diproduksi melalui pertambangan.

Gambar 4. 4
Transaksi Harian Bitcoin Melalui Jaringan



Sumber: Coin Dance

4.2.3.5 Aset Tak Berwujud

Menurut Makurin (2021) *cryptocurrency* dapat diakui sebagai aset tak berwujud karena dapat diidentifikasi sebagai penjualan lebih lanjut, aset non moneter, tidak memiliki bentuk fisik dan kemungkinan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Hartley (2019) dan Ovsyuk (2019) menambahkan bahwa aset tidak berwujud tidak dapat diperlakukan sebagai instrumen keuangan. *Cryptocurrency* tidak dapat diperlakukan sebagai instrumen keuangan karena tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut memperkuat pendapat para peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa *cryptocurrency* memenuhi definisi aset tak berwujud. Disisi lain, CBDC tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud

karena CBDC memiliki legalitas sebagai alat pembayaran sehingga dapat diperlakukan sebagai instrumen keuangan.

Tabel 4. 6
Pengakuan Akuntansi Cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency

Akun	Cryptocurrency	CBDC
Aset tak berwujud	Ya	Tidak
Persediaan	Ya	Ya
Instrumen keuangan	Tidak	Ya
Kas dan setara kas	Tidak	Ya
Mata uang asing	Ya	Ya

Sumber: Data dikelola oleh peneliti

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kelayakan mata uang digital sebagai uang, adalah sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan aspek uang, *cryptocurrency* merupakan *good money* karena memenuhi sebagian besar syarat uang dan CBDC memiliki karakteristik yang sama dengan uang fiat.
 - 2) Berdasarkan aspek ekonomi, *cryptocurrency* tidak dapat diakui sebagai uang karena tidak memenuhi fungsi uang sedangkan CBDC memenuhi seluruh fungsi uang.
 - 3) Berdasarkan aspek hukum, *cryptocurrency* hanya dilegalkan sebagai komoditas sedangkan CBDC dilegalkan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
 - 4) Berdasarkan aspek syariat Islam, MUI mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan NU Jatim mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan komoditas. Berdasarkan pandangan MUI, CBDC dapat dihalalkan sebagai alat pembayaran dan dalam pandangan NU Jatim, CBDC dapat diharamkan sebagai alat pembayaran dan komoditas.

2. Terdapat beberapa perbedaan CBDC dengan *cryptocurrency*. Pertama, berbeda dengan *cryptocurrency*, CBDC dikendalikan oleh bank sentral. Kedua, CBDC

dilegalkan sebagai alat pembayaran sedangkan *cryptocurrency* dilegalkan sebagai komoditas. Ketiga, perubahan nilai CBDC lebih stabil dibandingkan *cryptocurrency*. Keempat. Berbeda dengan dengan *cryptocurrency*, CBDC terikat dengan ekonomi makro. Kelima, CBDC dapat diakses secara universal baik itu online maupun offline. Selain perbedaan tersebut, CBDC dan *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama.

3. Berdasarkan akuntansinya, *cryptocurrency* dapat diakui sebagai aset tak berwujud dan persediaan. Adapun CBDC yang dapat diakui sebagai persediaan, instrumen keuangan serta kas dan setara kas. Dalam transaksi internasional, *cryptocurrency* dan CBDC negara lain diakui sebagai mata uang asing.

5.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas mengenai perkembangan mata uang digital, implementasi akuntansi mata uang digital pada suatu entitas dan dampaknya terhadap perekonomian. Perkembangan mata uang digital yang dimaksud adalah pengaruh penerbitan CBDC terhadap *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* dalam wilayah dan periode tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus C. Februadi (2021). *Rahasia Skripsi dan Penelitian Cepat Selesai*. Webinar Ebizmark Research Series.
- Abdou, R. M., Kadous, H. M., & Hamdallah, A. E. (2021). Current Accounting Practices For bitcoins. 25-1), 1(40, *المجلة العلمية للبحوث التجارية*).
- Afrizal, A., & Marliyah, M. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Anush, B., Inna, G., Petrovich, D. O., & Tetyana, B. (2021). Comparative and informative characteristic of the legal regulation of the blockchain and cryptocurrency: State and prospects. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5014-5028.
- Bank for International Settlements. (2021). *Central Bank Digital Currencies: User Need and Adoption*.
- Cadizza, R., & Yusandy, T. (2021). Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"*, 8(2), 137-149.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.
- Morten Bech & Rodney Garratt (2021). A Taxonomy of Sustainable Finance Taxonomies. *Bank for International Settlements Papers*, 118.
- Makurin, A. A. (2021). *Cryptocurrency As an Object in Accounting*. Publishing House "Baltija Publishing".
- Remlein, M. (2021). Accounting challenges for sustainability and innovations.
- Rahmah, S., & Jannah, M. (2021). Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Rizqia, D. (2021). Ini Dia 14 Startup Blockchain di Indonesia. Coinvestaso. Diakses dari <https://coinvestasi.com/blockchain/panduan/project/startup-blockchain-di-indonesia>
- Selcuk, M., & Kaya, S. (2021). A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective.

- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 74-83.
- Wijaya, A. (2021). Cryptocurrency-Illusion vs Solution. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(8), 589-595.
- Wibisono, M. G. (2021). Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency. *Transformasi Global*, 6(1), 91-101.
- (2021). Daily Bitcoin Transaction by Network. Coin Dance. Diakses dari <https://coin.dance/blocks>
- (2021). Bitcoin Legality by Country. Coin Dance. Diakses dari <https://coin.dance/poli>
- (2021). Grafik Bitcoin ke IDR. Coin Market Cap. Diakses dari <https://coinmarketcap.com/id/currencies/bitcoin/>
- (2021, October 25). Analisis Digital Marketing 2021. Grahanurdin. Diakses dari <https://diahsastri.com/2017/11/28/menulis-daftar-pustaka-apa-style/>
- Auer, R., & Claessens, S. (2020). *Cryptocurrency market reactions to regulatory news 1* (pp. 455-468). Routledge.
- Fitriyani, N. (2020). Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 17(1), 72-84.
- Marcom. (2020). Are Central Bank Digital Currencies (CBDCs) the Money of Tomorrow. Deloitte.
- Polas, M. R. H., Muhibbullah, M., & Bhattacharjee, A. Is Bitcoin Halal or Haram in The Islamic Banking and Finance? An Overview.
- Pelucio-Grecco, M. C., Santos, J. P. D., & Constancio, D. (2020). Accounting for bitcoins in light of IFRS and tax aspects. *Revista Contabilidade & Finanças*, 31, 275-282.
- Stancheva-Todorova, E. (2020). Accounting for Cryptocurrencies—Some Unanswered Questions and Unresolved Issues. *Year Book of Sofia University “St. Kliment Ohridski”—Faculty of Economics and Business Administration*, 19. Business and Economic Studies, 26(2), 206–219.

- Brukhanskyi, R., & Spilnyk, I. (2019, June). Cryptographic objects in the accounting system. In *2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)* (pp. 384-387). IEEE.
- Drobyazko, S., Blahuta, R., Gurkovsky, V., Marchenko, V., & Shevchenko, L. (2019). Peculiarities of the legal control of cryptocurrency circulation in Ukraine.
- Foy, J. (2019). Financial Accounting Classification of Cryptocurrency.
- Hartley, A. (2019). Financial reporting of cryptocurrency.
- Sokolenko, L., Ostapenko, T., Kubetska, O., Portna, O., & Tran, T. (2019). Cryptocurrency: economic essence and features of accounting.
- Sundqvist, E., & Hyytiä, P. (2019). Accounting for Cryptocurrencies-A Nightmare for Accountants.
- Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency's characteristics in four perspectives. *Journal of Asian*
- (2019, June). Holdings of Cryptocurrency. IFRS Interpretation Committee.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 74-92.
- Abu-Bakar, M. M. (2018). Shariah analysis of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain. *Retrieved*, 4(29), 2020.
- Benoît Cœuré & Jacqueline Loh (2018). Central Bank Digital Currency. Bank for International Settlements.
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(4), 443–460.
- Nizar, M. A. (2018). Kontroversi Mata Uang Digital [The Controversies of Digital Currency] (No. 97940). University Library of Munich, Germany.
- Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2018). Akuntansi Untuk Cryptocurrency. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(2).
- Ovsyuk, N. V. Legal and Accounting Support for Operations with Cryptocurrency in The Conditions of Innovative Approaches to Doing Business.
- Procházka, D. (2018). Accounting for bitcoin and other cryptocurrencies under IFRS: A comparison and assessment of competing models. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 18(24), 161-188.
- Wibowo, Dwi Permadi Satrio, (2018), Penggunaan Cryptocurrency Sebagai alat Pembayaran di Indonesia, Fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- Yatsyk, T. (2018). Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS. *European Journal of Economics and Management*, 4(6), 53-60.
- Zadorozhnyi, Z. M., Muravskiy, V. V., & Shevchuk, O. A. (2018). Management accounting of electronic transactions with the use of cryptocurrencies. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 3(26), 169-177.
- Morten Bech & Rodney Garratt (2017). Central Bank Cryptocurrency. Bank for International Settlements.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia.
- Achmad Baroqah Pohan (2016). Modul Pembelajaran Metode Penelitian, Bina Sarana Informatika, Jakarta.
- Danella, T. D. (2015). Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. *Decentralized Business Review*, 21260.
- Syamsiah, N. O. (2007). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama : Sadrina Wini
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 2000
Alamat : Jl. Sri Wibowo Barat No. 58 Sukosari Madiun Jawa Timur
Nomor HP : 082228339323
E-mail : sadrinawini27@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Wonokromo I Surabaya
2012-2014 : SMP Negeri 40 Surabaya
2014-2015 : SMP Islam Roudlotul Huda Mojokerto
2016-2018 : SMA Pesantren Terpadu Roudlotul Huda Mojokerto
2018-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Pondok Pesantren Roudlotul Rahmah
2016-2018 : Pondok Pesantren Roudlotul Rahmah
2018-2019 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim
2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim
2018-2019 : Coding Course Progate
2019-2020 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim
2019-2020 : CompuSoft English Training

Pengalaman Organisasi

- Department of Research, Education and Development Accounting Development Community (ADC) pada tahun 2019/2020
- Wakil Ketua Accounting Development Community (ADC) Pada tahun 2020/2021
- Anggota kader Koperasi Mahasiswa Padang Bulan 2020/2021

Malang, 19 Desember 2021

Sadrina Wini

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sadrina Wini
NIM : 18520045
Jurusan : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Kholilah, M.S.A
Judul Skripsi : Studi Komparatif Akuntansi Cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 September 2021	Konsultasi rencana penelitian	
2	8 Oktober 2021	Konsultasi rencana penelitian	
3	13 Oktober 2021	Penyesuaian rencana penelitian dengan aturan UIN Maliki	
4	21 Oktober 2021	Konsultasi perencanaan proposal skripsi	
5	22 Oktober 2021	Revisi proposal skripsi	
6	26 Oktober 2021	Revisi lanjutan	
7	27 Oktober 2021	ACC Proposal skripsi	
8	8 Desember 2021	Konsultasi Bab IV dan V	
9	13 Desember 2021	Revisi dan ACC Skripsi	

Malang, 19 Desember 2021

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP 197606172008012020